



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Notaris

Jakarta, 17 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Rabu (17/1), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 165/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Anisitus Amanat yang merupakan seorang Notaris di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini Pemohon menguji Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pemohon merupakan notaris yang diberikan perpanjangan masa jabatan pada 11 April 2023 lalu hingga 17 April 2025. Saat pensiun tersebut Pemohon genap berusia 67 tahun. Pemohon menganggap dibatasinya masa jabatan para notaris di Indonesia mengakibatkan para notaris di Indonesia tidak dapat bekerja untuk mendapat penghasilan guna biaya hidup sendiri, para pegawai dan keluarga. Selain itu adanya pembatasan masa jabatan ini juga mengakibatkan notaris yang masih produktif tidak punya kesempatan lagi untuk membuat akta yang dibutuhkan anggota masyarakat yang berkepentingan, tidak ada kesempatan formal untuk memberikan pendapat hukum kepada anggota masyarakat umum yang membutuhkan. Padahal, dalam realitanya Pemohon merasa masih punya kemampuan fisik dan psikis untuk melakukan semua pekerjaan tersebut..

Pemohon juga mengajukan provisi mengenai notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Norma ini menurut Pemohon tidak adil dan melanggar hak asasi manusia, sebab seorang anggota notaris yang sudah dipidana oleh pengadilan masih harus dihukum lagi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pemohon meminta untuk tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Notaris Indonesia yang sudah menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut sudah tidak mampu lagi bekerja (kondisi fisik yang sudah lemah dan sakit), menyatakan organisasi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu dan menyatakan seorang anggota Notaris dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam sidang perbaikan permohonan (20/12) lalu, MK memberikan beberapa saran perbaikan permohonan terkait argumentasi mengenai materi organisasi notaris yang harus lebih dari satu. Selain itu Pemohon juga diminta untuk mendalami Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 karena pasal dan batu ujinya yang sama dan memperbaiki sistematika pembuatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (**ASF**).

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)